



PENETAPAN

Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA.Blg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Jumhana Lubis bin Mahmud Lubis, umur 62 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Bukit Barisan Kelurahan Napitupulu Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, disebut **Pemohon I**;

Rohani Napitupulu binti Derik Napitupulu, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Bukit Barisan Kelurahan Napitupulu Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Maret 2018 telah mengajukan permohonan Isbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige, dengan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Blg, tanggal 05 Maret 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II secara syari'at Islam pada tanggal 23 Maret 1984 di Balige Jalan Bukit Barisan Kelurahan Napitupulu Kecamatan Balige Kabupaten Toba

Hal. 1 dari 6 Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Samosir dengan wali nikah Ustadz Simangunsong (Imam Masjid Al-Hadhonah Balige) disebabkan orangtua Pemohon II masih memeluk agama Kristen, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Ahmadi dan Zulfikri Lubis;
2. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
 3. Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;
 4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balige disebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mengetahui adanya petugas pencatatan nikah di lingkungan kecamatan Balige;
 5. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama dalam membina rumah tangga di Balige pada alamat tersebut diatas sampai dengan sekarang;
 7. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 1) **Jainul Hadi Lubis** laki-laki, lahir pada tanggal 06 Juni 1988;
 - 2) **Hilda Afni Lubis** perempuan, lahir pada tanggal 21 November 1993
 - 3) **Arif Ifnul Hafis Lubis** laki-laki, lahir pada tanggal 24 Februari 2000
 - 4) **Khairin Nisa Lubis** perempuan, lahir pada tanggal 30 Mei 2003
 8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan buku Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak-anak Pemohon;
 9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 2 dari 6 Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balige berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Jumhana Lubis bin Mahmud Lubis**) dengan Pemohon II (**Rohani Napitupulu binti Derik Napitupulu**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 1984 di Balige Jalan Bukit Barisan Kelurahan Napitupulu Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir;
3. Menyatakan bahwa penetapan ini dapat dipergunakan untuk melengkapi administrasi dalam pengurusan buku nikah dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II.
4. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir.
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon terkait perkara Isbat Nikah berdasarkan hukum Islam;

Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonannya, karena itu selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan

Hal. 3 dari 6 Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(relaas) Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA.Blg tanggal 27 Maret 2018 yang dibacakan di persidangan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Balige telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor W2-A8/255/Hk.05/IV/2018 tanggal 18 April 2018 agar Pemohon menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan/ 30 hari terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Balige telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor W2-A2/315/Hk.05/2018 tanggal 25 Mei 2018 yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam penetapan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Balige Nomor W2-A8/255/Hk.05/IV/2018 tanggal 18 April 2018, akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 4 dari 6 Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA.Blg dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balige untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh kami Shalahudin Hamdayani, S.H., M.A. sebagai Hakim Ketua, Ramsyah Sihombing, S.H., M.H. dan Saleh Umar, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Sriwati br. Siregar, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M. Shalahudin Hamdayani, S.H., M.A.

Ramsyah Sihombing, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Saleh Umar, S.H.I.

Hal. 5 dari 6 Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Sriwati br. Siregar, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 180.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 271.000,00.

(dua ratus tujuh puluh satu riburupiah)

Hal. 6 dari 6 Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)